

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 61

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat serta bersih merupakan hak bagi setiap orang, oleh karena harus ada kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mempengaruhi udara sehingga dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, perlu diatur kawasan tanpa asap rokok dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Cianjur.
6. Pimpinan atau penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok baik milik Pemerintah Daerah atau swasta.
7. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah daerah Kabupaten Cianjur.
8. Pencemaran udara diruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif atau tanpa bahan tambahan.
12. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruang atau area di wilayah daerah yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
13. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
14. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
16. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara dan kelenteng (termasuk didalamnya tempat penghayatan rohani bagi penganut aliran kepercayaan).
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
19. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tempat dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, angkutan kota dan sejenisnya.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum seperti terminal stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran dan sejenisnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan kawasan tanpa asap rokok adalah :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda sehat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penetapan kawasan tanpa asap rokok, adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.
- (2) Klasifikasi kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Bagian Kesatu

Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis yang terbukti merokok.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada pasien dan/atau pengunjung lain yang terbukti merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang terimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Kedua

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur lainnya yang menjadi tanggungjawabnya untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur lainnya yang menjadi tanggungjawabnya apabila ada yang terbukti merokok.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, apabila ada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur lainnya yang menjadi tanggungjawabnya yang terbukti merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang terimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketiga

Arena Kegiatan Anak-Anak

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok.

- (4) Pimpinan atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang terimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib melarang pengunjung untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pengunjung yang terbukti merokok.
- (3) Pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab tempat ibadah, apabila ada pengunjung yang terbukti merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang terimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 7

Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok di dalam kendaraannya.

Pasal 8

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang untuk tidak merokok.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian terdekat, apabila ada penumpang yang terbukti merokok.
- (3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau kepada aparat dinas perhubungan komunikasi dan informatika apabila ada yang terbukti merokok di dalam kendaraan yang ditumpangnya.
- (4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat dinas perhubungan komunikasi dan informatika, apabila ada pengemudi dan/atau kondektur yang merokok di dalam kendaraan yang dikemudikannya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat dinas perhubungan komunikasi dan informatika, wajib mengambil tindakan atas laporan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Aparat dinas perhubungan komunikasi dan informatika wajib mengambil tindakan apabila ada pengemudi dan/atau kondektur yang merokok pada saat mengemudikan kendaraannya.

Bagian Keenam

Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja, wajib melarang pegawainya untuk tidak merokok.

- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pegawainya yang terbukti merokok.
- (3) Pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab, apabila ada pegawai yang terbukti merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang terimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketujuh

Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab tempat umum apabila ada yang terbukti merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab wajib mengambil tindakan atas laporan yang diterimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pimpinan atau penanggungjawab wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB III

PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab wajib menetapkan kawasan tanpa asap rokok dan memasang jargon “ kawasan tanpa asap rokok “.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat yang berada di tempat yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB IV

PENANDAAN

Pasal 12

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. kawasan tanpa asap rokok;
 - b. kawasan merokok.
- (3) Penandataan atau petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain atau gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dibaca, dilihat dan dimengerti.

- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan.

BAB V

KAWASAN KHUSUS/KAWASAN MEROKOK

Pasal 13

Tempat khusus/kawasan merokok harus memenuhi persyaratan :

- a. letaknya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa asap rokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- c. tersedia asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
- d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok, dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan kawasan tanpa asap rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tempat asap rokok;
 - c. ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3;
 - e. melaporkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa asap rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP.19571231.198503.1.086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 61.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

KLASIFIKASI :

1. Tempat Pelayanan Kesehatan :
 - a. Rumah Sakit
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Tempat Praktek dokter;
 - d. Tempat praktek bidan;
 - e. Laboratorium;
 - f. Tempat lain yang sejenis.
2. Tempat Proses Belajar Mengajar :
 - a. Sekolah;
 - b. Madrasah;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Tempat lain lain yang sejenis;
3. Arena Kegiatan Anak-anak :
 - a. Tempat penitipan anak;
 - b. Tempat lain yang sejenis.
4. Tempat Ibadah :
 - a. Mesjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Kelenteng;
 - g. Tempat lain yang sejenis.
5. Angkutan Umum :
 - a. Bus;
 - b. Angkutan kota;
 - c. Angkutan lain yang sejenis.
6. Tempat Kerja :
 - a. Kawasan Pabrik;
 - b. Perkantoran;
 - c. Ruang rapat/sidang/seminar;
 - d. Tempat lain yang sejenis.

7. Tempat Umum :
- a. Pusat perbelanjaan;
 - b. Mall;
 - c. Terminal;
 - d. Stasiun;
 - e. Hotel;
 - f. Bioskop;
 - g. Gedung olah raga;
 - h. Restoran;
 - i. Tempat lain yang sejenis.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP.19571231 198503 1 086